



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
DENGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : 017/DPP.PPNI/MOU/K/II/2023

Nomor : MoU-06/KS.01.01/VIII/BSN-2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-08-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Harif Fadhillah : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), berkedudukan di Jl. Raya Lenteng Agung, RT.6/RW.8, Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12610, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2 Dr. Abdul Haris Achadi, : Plt. Kepala Badan Nasional Pencarian dan
S.H.,DESS, Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Profesi Perawat sebagai wadah berhimpun Perawat Indonesia yang berbadan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, bertujuan untuk memberdayakan Perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan nasional.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan bentuk kesepakatan **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** pada penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Latihan Pencarian dan Pertolongan;

- c. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Pemanfaatan sumber daya;
- e. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- f. Penelitian bersama (*join research*).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pertama kali paling lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab

dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Sekretaris DPP PPNI
Alamat : Gedung Graha PPNI, Jl. Raya Lenteng Agung No.64
RT.006 RW. 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Telepon : 021-22710272
Faksimile : 021-22714959
Surat Elektronik : dpp@ppni-inna.org

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Telepon : 021-65701116
Faksimile : 021-6540638

Surat Elektronik : kerjasama.2020@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

ADENDUM

- 1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU


10000
METRAI
TEMPEL
96425AKX559140490
HARIF FADHILLAH

PIHAK KEDUA



Dr. Abdul Haris Achadi, S.H.,DESS,